



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 166 /Pid.Sus/2012/PN.Nnk

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : HASNUR Bin HARIANTO  
Tempat lahir : Bulu Kumba (Sulawesi Selatan)  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Agustus 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Dusun Bahagia RT 09 Desa Sungai  
Nyamuk Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik,  
Kabupaten Nunukan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Supermarket  
Bahwa Terdakwa HASNUR Bin HARIANTO berada dalam tahanan

berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan :

1. Penangkapan Penyidik tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : SP/Kap/16/VIII/2012/  
Sek Syk, sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan 04 Agustus 2012;
2. Penahanan Penyidik tanggal 04 Agustus 2012 Nomor SP.Han/37/VIII/2012/  
Reskoba sejak tanggal 04 Agustus 2012 sampai dengan 23 Agustus 2012;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2012 Nomor: B-  
69/Q.4.17/Euh.1/08/12 sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan 02  
Oktober 2012;
4. Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : PRINT-  
790/Q.4.17/Euh.2/10/2012, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan  
tanggal 21 Oktober 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 10 Oktober 2012 Nomor :  
179/Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan  
tanggal 08 Nopember 2012;

---

**HAL 1 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 01 Nopember 2012

Nomor : 163/Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal 09 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 10 Oktober 2012

No. 166/Pen.Pid/2012/PNNnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 Oktober 2012 No 166/Pen.Pid/2012/PN Nnk;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 10 Oktober 2012 No. 166/Pen.Pid/2012/PN Nnk tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa HASNUR Bin HARIANTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2012 No. REG.. PERK.: PDM-95/NNK/10/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa ia terdakwa HASNUR BIN HARIANTO pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira jam 22.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di depan Caffé SMS di Jln. Ahmad Yani Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya p ada suatu tempat yang masih t ermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa d an mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

**HAL 2 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan

I dalam bentuk bukan tan aman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira jam 14.45 wita ketika terdakwa sedang mengecat rumahnya dihubungi RUDI (DPO) melalui handphone menyampaikan "ada punyanya temanmukah ?", lalu terdakwa jawab "apa ?", dan dijawab RUDI kembali "biasa" kemudian terdakwa menjawab " sebentar saya tanya dulu temanku ". Selanjutnya terdakwa menghubungi HOLKI BIN POIMAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan "adakah barang (sabu) anggotamu", dan HOLKI menjawab " nanti, saya telpon teman dulu, berapa juga kamu mau ? ", lalu dijawab terdakwa "saya mau dua bungkus harga dua ratus
- Kemudian sekira jam 19.00 wita, HOLKI pergi dengan tujuan membeli sabu-sabu pesanan terdakwa kepada B EDDU (DPO) di Jalan Sungai Pancang, sekaligus HOLKI membeli untuk dirinya sebanyak 3 (tiga) bungkus, sehingga keseluruhan sabu-sabu yang HOLKI beli dari BEDDU sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran kecil dengan harga Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, HOLKI pulang menuju tempat kerja di Supermarket Kebalen Jaya dan sesampainya di Supermarket Kebalen Jaya HOLKI bertemu dengan terdakwa. Kemudian sekira jam 22.00 wita HOLKI menyampaikan kepada terdakwa, apabila sabu-sabu pesannya sudah ada, lalu terdakwa menyampaikan "tunggu, saya telpon teman dulu, saya ambil uangnya". Kemudian terdakwa pergi menemui RUDI di depan Supermarket untuk mengambil uang. Selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada HOLKI dan HOLKI menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dari HOLKI, lalu terdakwa mengambil kertas dan membungkus sabu-sabu tersebut. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,

**HAL 3 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika terdakwa sedang menunggu dan menghubungi RUDI melalui handphone

didatangi oleh WAWAN RAHARJO dan IWAN SANTOSO bersama team dari Polsek Sungai Nyamuk untuk melakukan pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastic wama merah ukuran kecil sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Cross type G 901 T. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum. Sementara HOLKI ketika berada di kamar mandi gedung PHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) di Rt. 07 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik timur Kabupaten Nunukan dengan membawa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang berada didalam bungkus korek api gas bermaksud untuk mengkonsumsinya, juga didatangi oleh WAWAN RAHARJO dan IWAN SANTOSO bersama team dari Polsek Sungai Nyamuk, guna melakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan korek api gas wama hitam yang berisi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic warna merah ukuran kecil dan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna evolution yang didalamnya terdapat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca fanbo, 4 (empat) buah potongan sedotan air minum, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam merah. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,09 gram yang disita dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) kantong plastic dengan berat bruto 0,017 gram untuk dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5905 / NNF / 2012 tanoaal 29 Agustus 2012 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan

**HAL 4 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor bukti 5788 / 2012 / NNF, 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,16 gram yang disita dari HOLKI, selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 0,012 gram untuk dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5906 / NNF / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak sagel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 5789 / 2012 / NNF, 1 (satu) pocket berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,012 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau Kedua,

Bahwa ia terdakwa HASNUR BIN HARIANTO pada waktu dan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira jam 14.45 wita ketika terdakwa sedang mengecat rumahnya dihubungi RUDI (DPO) melalui

**HAL 5 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone menyampai "ada punya temanukah ?", lalu terdakwa jawab

"apa ?", dan dijawab RUDI kentali "btiasan kemudian terdakwa rneniawab

"sebentav saya tanpa dulu temanku". Selaniutnya terdakwa menghubungi

HOLKI BIN POIMAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan

"adakah barang (sabun) anggotamu", dan HOLKI menjawab "nanti, saya telpon

teman dulu, berapa juga kamu mau ?", lalu dijawab terdakwa "saya mau dua

bungkus harga dua ratus satu". Kemudian sekira jam 19.00 wita, HOLM pergi

dengan tujuan membeli sabun-sabun pesanan terdakwa kepada BEDDU (DPO) di

Jalan Sungai Pancang, sekaligus HOLKI membeli untuk dirinya sebanyak 3

(tiga) bungkus, sehingga keseluruhan sabun-sabun yang HOLKI beli dan BEDDU

sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran kecil dengan harga RTp. 1.000.000, - (satu

luta rupiah).

- Setelah mendapatkan sabun-sabun tersebut, HOLKI pulang menuju tempat kerja di

Supermarket Kebalen Jaya dan sesampainya di Supermarket Kebalen Jaya

HOLKI bertemu dengan terdakwa. Kemudian sekira jam 22.00 wita HOLKI

menyampaikan kepada terdakwa, apabila sabun-sabun pesannya sudah ada, lalu

terdakwa menyampaikan "tunggu, saya telpon teman dulu, saya ambil uangnya".

Kemudian terdakwa pergi menemui RUDI di depan Supermarket untuk

mengambil uang. Selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam memberikan uang

sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada HOLKI dan HOLKI

menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil sabun-sabun kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus kecil sabun-sabun dan

HOLKI, late terdakwa mengambil kertas dan membungkus sabun-sabun tersebut.

Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa

sedang menunggu dan menghubungi RUDI melalui handphone didatangi oleh

WAWAN RAHARJO dan IWAN SANTOSO bersama team dari Polsek Sungai

Nyamuk untuk melakukan pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaan terhadap

terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna merah ukuran kecil sabun-

sabun dan 1 (satu) buah handphone merk Cross type G 901 T. Kemudian

**HAL 6 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian untuk

dilakukan proses hukum;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,09 gram yang disita dariterdakwa, selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat bruto 0,017 gram untuk dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5905 / NNF / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas wama putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 5788 / 2012 / NNF, 1 (satu) pocket berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,017 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja di bidang kesehatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh Terdakwa/penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.. PERKARA.: PDM-95/NNK/10/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HASNUR Bin HARIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang “NARKOTIKA” dalam surat dakwaan ke dua kami ;

**HAL 7 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HASNUR Bin HARIANTO, selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kecil sabu- sabu dengan berat keseluruhan 0,09 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Cross type G901 T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. WAWAN RAHARJO Bin SOEMITRO;

tempat lahir Jombang (Jawa Timur), tanggal lahir 15 Desember 1980, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aspol Polsek Sungai Nyamuk Jalan Bhayangkara Rt 07 Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Agama Islam, pekerjaan, POLRI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;

**HAL 8 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN NKK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan saksi dan Saksi Iwan menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan kegiatan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal kejadianya sekitar tanggal 02 Agustus 2012 sekitar jam 22.00 Wita di depan Cafe SMS di pusat pertokoan Sungai Nyamuk Jalan Ahmad Yani Rt 07 Desa Sungai Nyamuk Dusun Bahagia, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan pada saat itu terdakwa sedang berdiri di depan Cafe SMS seperti menunggu seseorang, lalu pada saat dilakukan penangkapan terdakwa telah membuang bungkus di depannya, bahwa setelah di periksa bungkus tersebut berisi kertas kecil berisi 2 (dua) buah plastik ukuran kecil yang terbuat dari sedotan air minum warna merah yang diduga berisi sabu-sabu, dan dalam diri terdakwa, saksi juga mengamankan 1 (satu) buah HP Merk CROSS Type G 901 T warna Putih;
  - Bahwa terdakwa mengakui kalau mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain), dan terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Sungai Nyamuk untuk dilakukan pengembangan;
  - Bahwa setelah memperoleh informasi dari terdakwa maka saksi dan Anggota Polsek Sungai Nyamuk mencari saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) yang sedang berada didalam kamar mandi Gedung IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) yang beralamat di Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Pada saat itu saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) sendirian disana mau mengkonsumsi sabu-sabu, dan pada saat sabu-sabu yang akan dikonsumsi tersebut baru mau dikeluarkan dari dalam korek Gas api bagian bawahnya sehingga pada saat dilakukan penggerebekan, saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) langsung kaget dan membuang sabu-sabu yang mau dihisap itu kedalam lobang pembuangan air kamar mandi beserta alat hisap sabu ke lantai kamar mandi;
  - Bahwa dari penangkapan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas api warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang terbuat dari sedotan air minum warna merah yang diduga berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok

**HAL 9 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sampoerna Evolution yang terdapat alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari kaca

Fanbo, 4 (empat) buah potongan sedotan air minum dan 1 (satu) buah korek gas api

warna biru beserta 1 (satu) buah HP merk Nokia model X2 warna hitam merah;

- Bahwa kegiatan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan terdakwa dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. IWAN SANTOSO Bin SYAHRONI;

tempat lahir Banyuwangi (Jawa Timur), tanggal lahir 13 Juni 1983, jenis kelamin

Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aspol Polsek Sungai Nyamuk

Jalan Bhayangkara Rt 07 Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Agama Islam,

pekerjaan, POLRI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan saksi dan Saksi Wawan Raharjo menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan kegiatan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal kejadiananya sekitar tanggal 02 Agustus 2012 sekitar jam 22.00 Wita di depan Cafe SMS di pusat pertokoan Sungai Nyamuk Jalan Ahmad Yani Rt 07 Desa Sungai Nyamuk Dusun Bahagia, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan pada saat itu terdakwa sedang berdiri di depan Cafe SMS seperti menunggu seseorang, lalu pada saat dilakukan penangkapan terdakwa telah membuang bungkusan di depannya, bahwa setelah di periksa bungkusan tersebut berisi kertas kecil berisi 2 (dua) buah plastik ukuran kecil yang terbuat dari sedotan air minum warna merah yang diduga berisi sabu-sabu, dan dalam diri terdakwa, saksi juga mengamankan 1 (satu) buah HP Merk CROSS Type G 901 T warna Putih;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain), dan terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Sungai Nyamuk untuk dilakukan pengembangan;

**HAL 10 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN NNU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memperoleh informasi dari terdakwa maka saksi dan Anggota

Polsek Sungai Nyamuk mencari saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) yang sedang berada didalam kamar mandi Gedung IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) yang beralamat di Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Pada saat itu saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) sendirian disana mau mengkonsumsi sabu-sabu, dan pada saat sabu-sabu yang akan dikonsumsi tersebut baru mau dikeluarkan dari dalam korek Gas api bagian bawahnya sehingga pada saat dilakukan penggerebekan oleh terdakwa langsung kaget dan membuang sabu-sabu yang mau dihisap itu kedalam lobang pembuangan air kamar mandi beserta alat hisap sabu ke lantai kamar mandi;

- Bahwa dari penangkapan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas api warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang terbuat dari sedotan air minum warna merah yang diduga berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Evolution yang terdapat alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari kaca Fanbo, 4 (empat) buah potongan sedotan air minum dan 1 (satu) buah korek gas api warna biru beserta 1 (satu) buah HP merk Nokia model X2 warna hitam merah;
- Bahwa kegiatan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan terdakwa dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. HOLKI Bin POIMAN;

tempat lahir Madura (Jawa Timur), tanggal lahir 17 Juli 1976, jenis kelamin Laki-laki, Suku Madura, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Rt 07 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Agama Islam, pekerjaan, Karyawan Super Market memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

**HAL 11 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan saksi dan terdakwa telah melakukan transaksi sabu sabu;
  - Bahwa saksi di tangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 Wita di dalam kamar mandi gedung IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) yang beralamat di Rt 07 Dusun Bahagia Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
  - Bahwa pada saat saksi ditangkap, saksi sedang memiliki dan menggunakan sabu-sabu;
  - Bahwa pada awalnya pada saat saksi sedang bekerja di Supermarket terdakwa menelfon saksi “adakah barang (sabu-sabu) anggotamu” kemudian dijawab saksi “Nanti saya telfon teman dulu, berapa juga kamu mau” kemudian dijawab terdakwa “saya mau dua bungkus harga dua ratus satu”;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi pergi untuk membeli sabu-sabu pesanan terdakwa dari saudara Beddu di Jalan sungai Pancang sekaligus saksi juga membeli untuk saksi sendiri sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, sehingga semuanya saksi membeli sabu-sabu dari saudara Beddu sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran kecil, untuk 1 (satu) bungkus sabu-sabu ukuran kecil harganya Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) seharga total harga 5 (lima) bungkus sabu-sabu ukuran kecil Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya saksi kembali menuju tempat kerja Supermarket dan ternyata terdakwa sudah masuk kerja, namun pada saat itu terdakwa belum diberitahu oleh saksi kalau saksi sudah membelikan sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar jam 22.00 Wita terdakwa memberitahu terdakwa kalau sabu-sabu pesannya sudah ada, lalu dijawab terdakwa “tunggu saya telfon teman dulu,saya ambil uangnya” kemudian terdakwa pergi menemui temanya yang ada di luar Supermarket;
  - Bahwa tidak beberapa lama terdakwa kembali menemui saksi dan memberitahu kalau uangnya sudah ada, kemudian saksi menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2

**HAL 12 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua) bungkus kecil warna merah kepada terdakwa dan setelah itu saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa;

- Bahwa setelah selesai bekerja di Supermarket saksi langsung menuju kamar mandi gedung IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) yang beralamat di Rt 07 Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk yang tidak jauh dari rumah saksi dengan membawa sabu-sabu yang dibeli saksi dari saudara Beddu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna merah yang sabu –sabu tersebut ditaruh saksi didalam sebuah korek api Gas warna hitam, dan pada saat saksi mengkonsumsi separuh plastik kecil tiba-tiba 5 (lima) anggota Polsek Sungai Nyamuk menangkap saksi, dan Polisi menanyakan sabu-sabu tersebut milik siapa, dan saksi mengakui kalau sabu-sabu tersebut milik saksi, dan juga saksi mengakui kalau saksi dimintain tolong sama terdakwa untuk membelikan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Nyamuk dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Nunukan;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan saksi sendiri sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina saat bekerja di Supermarket untuk mengangkat barang- barang yang ada di supermarket;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna merah yang berisi sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,16 gram;
- 1 (satu) buah korek apai Gas warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna evolution;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari kaca Fanbo;
- 4 (empat) buah potongan sedotan air minum;

**HAL 13 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Korek api Gas warna biru;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam merah
- 2 (dua) bungkus kecil sabu- sabu dengan berat keseluruhan 0,09 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Cross type G901 T;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibaca hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan :

Pada tanggal 29 Agustus 2012 telah memeriksa barang bukti No Lab:5905/NNF/2012 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlabel segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 5788/2012/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0.017 gram, barang bukti tersebut milik tersangka HASNUR Bin HARIANTO ;

Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;

Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 5788/2012/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 5788/2012/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa HASNUR Bin HARIANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara berkaitan dengan terdakwa dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) telah melakukan transaksi sabu sabu;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar jam 22.00 Wita di depan SMS cafe di pusat pertokoan Sungai Nyamuk;

---

**HAL 14 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NWK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang menunggu teman terdakwa yang bernama Rudi yaitu untuk memberikan Rudi sabu sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil warna merah;
- Bahwa sabu sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil warna merah saksi dapatkan dari saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain);
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar Jam 14.45 Wita pada saat terdakwa sedang mengecat dirumah teman terdakwa tiba-tiba saudara Rudi telfon terdakwa untuk meminta dibelikan sabu sabu, kemudian terdakwa menelfon saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) “ Halo, mas ada temenku cari barang (sabu-sabu)” lalu saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) menjawab “Nantilah saya tanya dulu teman saya, uangnya ada sudah kamu pegangkah” lalu terdakwa menjawab “Belum ada saya dikasih” dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) mengatakan “Ambil uangnya dulu baru aku tanya temenku” lalu terdakwa menjawab “ Nanti malamlah kalau aku dikasih uangnya sama Rudi baru aku ambil juga” dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) menjawab “ Iyalah nanti malamlah” setelah itu sekitar jam 15.10 Wita terdakwa pulang ke rumah untuk persiapan bekerja dan jam 15.25 terdakwa sampai di tempat kerja di Super Market dan sekitar Jam 19.00 selesai buka puasa terdakwa dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) bertemu didalam Supermarket, kemudian saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) menanyakan “Bagaimana jadikah” dan terdakwa menjawab “belum ada uangnya temenku mas”, setelah itu kami kembali bekerja;
  - Bahwa sekitar pukul 21.55 Wita saudara Rudi datang di depan Supermarket lalu menagtakan kepada terdakwa “ Ini uangnya aku tunggu km di depan Cafe SMS” setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam Supermarket, dan sekitar jam 21.57 Wita terdakwa mengatakan kepada saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) “ Mas ini ada sudah uangnya temenku” dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) mengambil korek Gas lalu membuka tutup di bawah korek Gas dan terdakwa melihat saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna merah transparan yang

**HAL 15 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- berisi sabu-sabu dan dalam korek Gas tersebut dan langsung memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil kertas dan merobek untuk membungkus 2 (dua) bungkus plastik kecil warna merah transparan yang berisi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah pulang kerja dari Supermarket, terdakwa langsung menuju ke Cafe SMS di Jalan Ahmad Yani, setelah sampai di depan Cafe SMS terdakwa menunggu saudara Rudi, dan tidak lama kemudian terdakwa menelfon saudara Rudi dan Handphonya tidak aktif, dan setelah menelfon saudara Rudi tiba-tiba 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman datang menangkap terdakwa, dan terdakwa merasa kaget, maka sabu-sabu tersebut di buang oleh terdakwa;
  - Bahwa Polisi yang melihat terdakwa membuang sabu-sabu tersebut kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan Polisi tersebut menanyakan "Siapa punya ini?" dan terdakwa menjawab "Punya temenku disuruh pesan sama temenku" dan Polisi tersebut menanyakan kembali " Dimana kamu beli" lalu terdakwa menjawab "Sama temenku Holki", kemudian terdakwa disuruh naik ke dalam mobil dan dibawa untuk mencari saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) yang sedang berada di Gedung IPHI;
  - Bahwa dari terdakwa Polisi menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna merah transparan yang dibungkus dengan kertas putih yang diduga berisi sabu-sabu dan 1(satu) buah HP merk Cross type G 901 T;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) dibawa ke Polsek Sungai Nyamuk dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Nunukan;
  - Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) sendiri sudah 5 (lima) kali;
  - Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina saat bekerja di Supermarket untuk mengangkat barang- barang yang ada di supermarket;

**HAL 16 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar Jam 14.45 Wita pada saat terdakwa sedang mengecat dirumah teman terdakwa tiba-tiba saudara Rudi telfon terdakwa untuk meminta dibelikan sabu sabu, kemudian terdakwa menelfon saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) “adakah barang (sabu-sabu) anggotamu” kemudian dijawab saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) “Nanti saya telfon teman dulu, berapa juga kamu mau” kemudian dijawab terdakwa “saya mau dua bungkus harga dua ratus satu”, setelah itu sekitar jam 15.10 Wita terdakwa pulang ke rumah untuk persiapan bekerja dan jam 15.25 terdakwa sampai di tempat kerja di Super Market dan sekitar Jam 19.00 selesai buka puasa terdakwa dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) bertemu didalam Supermarket, kemudian saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) menanyakan “Bagaimana jadikah” dan terdakwa menjawab “belum ada uangnya temenku mas”, setelah itu kami kembali bekerja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) pergi untuk membeli sabu-sabu pesanan terdakwa dari saudara Beddu di Jalan sungai Pancang sekaligus saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) juga membeli untuk dirinya sendiri sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, sehingga semuanya saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) membeli sabu-sabu dari saudara Beddu sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran kecil, untuk 1 (satu) bungkus sabu-sabu ukuran kecil harganya Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) seharga total harga 5 (lima) bungkus sabu-sabu ukuran kecil Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);

**HAL 17 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NWK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) kembali menuju tempat kerja Supermarket dan ternyata terdakwa, namun pada saat itu terdakwa belum diberitahu oleh saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) kalau saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) sudah membelikan sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar jam 22.00 Wita saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) memberitahu terdakwa kalau sabu-sabu pesannya sudah ada, lalu dijawab terdakwa “tunggu saya telfon teman dulu, saya ambil uangnya” kemudian terdakwa pergi menemui temanya yang ada di luar Supermarket;

- Bahwa tidak beberapa lama terdakwa kembali menemui saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) dan memberitahu kalau uangnya sudah ada, kemudian saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil warna merah kepada terdakwa dan setelah itu saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) tidak mengetahui keberadaan terdakwa;
- Bahwa setelah pulang kerja dari Supermarket, terdakwa langsung menuju ke Cafe SMS di Jalan Ahmad Yani, setelah sampai di depan Cafe SMS terdakwa menunggu saudara Rudi, dan tidak lama kemudian terdakwa menelfon saudara Rudi dan Handphonya tidak aktif, dan setelah menelfon saudara Rudi tiba-tiba 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman datang menangkap terdakwa, dan terdakwa merasa kaget, maka sabu-sabu tersebut di buang oleh terdakwa;
- Bahwa Polisi yang melihat terdakwa membuang sabu-sabu tersebut kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan Polisi tersebut menanyakan “Siapa punya ini” dan terdakwa menjawab “Punya temenku disuruh pesan sama temenku” dan Polisi tersebut menanyakan kembali “ Dimana kamu beli” lalu terdakwa menjawab “Sama temenku Holki?”, kemudian terdakwa disuruh naik ke dalam mobil dan dibawa untuk mencari saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) yang sedang berada di Gedung IPHI;

**HAL 18 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dan terdakwa Polisi menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna merah transparan yang dibungkus dengan kertas putih yang diduga berisi sabu-sabu dan 1(satu) buah HP merk Cross type G 901 T;
- Bahwa setelah selesai bekerja di Supermarket saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) langsung menuju kamar mandi gedung IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) yang beralamat di Rt 07 Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk yang tidak jauh dari rumah saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) dengan membawa sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari saudara Beddu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna merah yang sabu –sabu tersebut ditaruh saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) didalam sebuah korek api Gas warna hitam, dan pada saat saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) mengkonsumsi separuh plastik kecil tiba-tiba 5 (lima) anggota Polsek Sungai Nyamuk menangkap saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain), dan Polisi menanyakan sabu-sabu tersebut milik siapa, dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) mengakui kalau sabu-sabu tersebut milik saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain), dan juga saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) mengakui kalau saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) dimintain tolong sama terdakwa untuk membelikan sabu-sabu;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) dibawa ke Polsek Sungai Nyamuk dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Nunukan;
  - Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) sendiri sudah 5 (lima) kali;
  - Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina saat bekerja di Supermarket untuk mengangkat barang- barang yang ada di supermarket;
  - Bahwa terdakwa dan saksi saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI;

**HAL 19 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, terhadap bentuk surat dakwaan tersebut untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan kedua terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana di maksud dalam dakwaan primair adalah :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

---

**HAL 20 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN NWK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I

bukan tanaman”;

## URAIAN UNSUR-UNSUR :

### Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi “ sedangkan yang dimaksud Korporasi berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU. Nomor 31 Tahun 1999 adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum . Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa **HASNUR Bin HARIANTO** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi;

### Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “....Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum ....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “....*wedderrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

**HAL 21 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, "...bahwa pengertian perkataan "*wedderrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*);

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, keputusan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan dari hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan :

Pada tanggal 29 Agustus 2012 telah memeriksa barang bukti No Lab:5905/NNF/2012 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 5788/2012/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0.017 gram, barang bukti tersebut milik tersangka HASNUR Bin HARIANTO ;

Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;

Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 5788/2012/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 5788/2012/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor

---

**HAL 22 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 01 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang

Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terdakwa dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa adanya ijin dari Departemen Kesehatan RI;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

### **Narkotika golongan I bukan tanaman”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman menunjukan unsur ini bersifat alternative yaitu tidak perlu seluruh bagian dari unsur ini harus di buktikan, melainkan cukup apabila salah satu dari bagian ini telah terpenuhi , maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan . jenis narkotika yang demikian adalah sebagaimana tercantum dalam daftar narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar Jam 14.45 Wita pada saat terdakwa sedang mengecat dirumah teman terdakwa tiba-tiba saudara Rudi telfon terdakwa untuk meminta dibelikan sabu sabu, kemudian terdakwa menelfon saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) “adakah barang (sabu-sabu) anggotamu” kemudian dijawab saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) “Nanti saya telfon teman dulu, berapa juga kamu mau” kemudian dijawab terdakwa “saya mau dua bungkus harga dua ratus satu”, setelah itu sekitar jam

**HAL 23 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.10 Wita terdakwa pulang ke rumah untuk persiapan bekerja dan jam 15.25

terdakwa sampai di tempat kerja di Super Market dan sekitar Jam 19.00 selesai buka puasa terdakwa dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) bertemu didalam Supermarket, kemudian saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) menanyakan “Bagaimana jadikah” dan terdakwa menjawab “belum ada uangnya temenku mas”, setelah itu kami kembali bekerja;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) pergi untuk membeli sabu-sabu pesanan terdakwa dari saudara Beddu di Jalan sungai Pancang sekaligus saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) juga membeli untuk dirinya sendiri sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil, sehingga semuanya saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) membeli sabu-sabu dari saudara Beddu sebanyak 5 (lima) bungkus ukuran kecil, untuk 1 (satu) bungkus sabu-sabu ukuran kecil harganya Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga 5 (lima) bungkus sabu-sabu ukuran kecil Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) kembali menuju tempat kerja Supermarket dan ternyata terdakwa, namun pada saat itu terdakwa belum diberitahu oleh saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) kalau saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) sudah membelikan sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar jam 22.00 Wita saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) memberitahu terdakwa kalau sabu-sabu pesannya sudah ada, lalu dijawab terdakwa “tunggu saya telfon teman dulu,saya ambil uangnya” kemudian terdakwa pergi menemui temanya yang ada di luar Supermarket;
- Bahwa tidak beberapa lama terdakwa kembali menemui saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) dan memberitahu kalau uangnya sudah ada, kemudian saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil warna merah kepada terdakwa dan setelah itu saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) tidak mengetahui keberadaan terdakwa;

**HAL 24 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NWK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah pulang kerja dari Supermarket, terdakwa langsung menuju ke Cafe SMS di Jalan Ahmad Yani, setelah sampai di depan Cafe SMS terdakwa menunggu saudara Rudi, dan tidak lama kemudian terdakwa menelfon saudara Rudi dan Handphonya tidak aktif, dan setelah menelfon saudara Rudi tiba-tiba 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman datang menangkap terdakwa, dan terdakwa merasa kaget, maka sabu-sabu tersebut di buang oleh terdakwa;

- Bahwa Polisi yang melihat terdakwa membuang sabu-sabu tersebut kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan Polisi tersebut menanyakan “Siapa punya ini?” dan terdakwa menjawab “Punya temenku disuruh pesan sama temenku” dan Polisi tersebut menanyakan kembali “ Dimana kamu beli” lalu terdakwa menjawab “Sama temenku Holki?”, kemudian terdakwa disuruh naik ke dalam mobil dan dibawa untuk mencari saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) yang sedang berada di Gedung IPHI;
- Bahwa dari terdakwa Polisi menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna merah transparan yang dibungkus dengan kertas putih yang diduga berisi sabu-sabu dan 1(satu) buah HP merk Cross type G 901 T;
- Bahwa setelah selesai bekerja di Supermarket saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) langsung menuju kamar mandi gedung IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) yang beralamat di Rt 07 Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk yang tidak jauh dari rumah saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) dengan membawa sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari saudara Beddu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna merah yang sabu –sabu tersebut ditaruh saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) didalam sebuah korek api Gas warna hitam, dan pada saat saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) mengkonsumsi separuh plastik kecil tiba-tiba 5 (lima) anggota Polsek Sungai Nyamuk menangkap saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain), dan Polisi menanyakan sabu-sabu tersebut milik siapa, dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) mengakui kalau sabu-sabu tersebut milik saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain), dan juga saksi Holki Bin Poiman

**HAL 25 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NWK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (terdakwa dalam perkara lain) mengakui kalau saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) dimintain tolong sama terdakwa untuk membelikan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) dibawa ke Polsek Sungai Nyamuk dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Nunukan;
  - Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu dengan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) sendiri sudah 5 (lima) kali;
  - Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina saat bekerja di Supermarket untuk mengangkat barang- barang yang ada di supermarket;
  - Bahwa terdakwa dan saksi Holki Bin Poiman (terdakwa dalam perkara lain) membeli dan mengonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu maka selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah pada diri terdakwa terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana sebagaimana yang disyaratkan dalam Bab III Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 KUHP ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa mengaku dan terbukti telah dewasa serta sehat jasmani dan rohani dan ketika melakukan perbuatannya, yang telah dinyatakan terbukti tersebut, terdakwa tidak sedang berada dalam pengaruh daya paksa,

**HAL 26 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa tidak sedang melakukan upaya pembelaan diri karena serangan atau ancaman serangan, terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan terdakwa bukanlah pejabat yang sedang melaksanakan perintah jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa, Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**HAL 27 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kecil sabu- sabu dengan berat keseluruhan 0,09 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Cross type G901 T;

karena terbukti digunakan sebagai sarana atau alat oleh untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HASNUR Bin HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa supaya tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kecil sabu- sabu dengan berat keseluruhan 0,09 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Cross type G901 T Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **SENIN** tanggal **12 NOPEMBER 2012** , oleh

**HAL 28 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN NUK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **BUDI T.A SIMAREMARE, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALIF YUNAN**

**NOVIARI, SH.** serta **HARIO PURWO HANTORO, SH.** masing – masing sebagai

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari **SENIN** tanggal **19 NOPEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas

dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **SUHERI, SH** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RUDI SUTANTA, SH** Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

**ALIF YUNAN NOVIARI, SH**

**BUDI T.A SIMAREMARE, SH**

**HARIO PURWO HANTORO, SH**

Panitera Pengganti,

**S U H E R I, SH**

---

**HAL 29 PUTUSAN NO 166/PID.SUS/2012/PN.NNK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)